

ABSTRAK

Peralihan hak atas tanah dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak melakukan wanprestasi. Banyak sekali terjadi perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan gugatan permohonan ganti kerugian akibat penguasaan tanah tanpa hak? Apa alasan penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas penguasaan tanah tanpa hak ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan gugatan permohonan ganti kerugian akibat penguasaan tanah tanpa hak adalah mengajukan gugatan ke Peradilan Umum (Perdata), apabila gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri berkaitan dengan keperdataan atau mengajukan gugatan ke PTUN (Upaya Hukum Administrasi) dan mengajukan laporan ke Penyidik Kepolisian (upaya pidana). Alasan penggugat dalam kasus ini melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didasarkan pada obyek yang disengketakan (sebidang tanah yang terletak di kav. 126 dengan luas 19.140 m², Jl. KH. Mas Mansyur, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat) berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan diajukan secara tertulis kepada Pengadilan yang dalam daerah hukum meliputi tempat kediaman Tergugat. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam penguasaan hak atas tanah adalah pemilik tanah yang benar berdasarkan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah, baik melalui hak peralihan atas tanah yang sah menurut hukum, karena pemilik tanah yang sah memiliki data yuridis dan secara fisik menguasai tanahnya secara langsung, artinya pemilik tanah berhak, bebas dalam penguasaan tanahnya dan kepemilikan itu melekat kepada pihak yang telah memiliki bukti kepemilikan atas yang sah (sertipikat) tersebut. Dalam pemberian ganti rugi diharapkan majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk lebih teliti agar dalam menjatuhkan putusan khususnya mengenai pengabulan gugatan yang berkaitan dengan ganti rugi, tidak ada yang merasa dirugikan atau setidaknya tidak menjatuhkan putusan yang tidak adil dan tidak patut.

Kata kunci :

Ganti Rugi Melawan Hukum.